



PENETAPAN

Nomor 09 / Pdt.G / 2012 / PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, berkediaman di Dusun IV, Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON** ;-----

----- L A W A N -----

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, berkediaman di Dusun II, Desa Lootoy, Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;-----

-----Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 09 Januari 2012, terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dibawah Nomor : 09/Pdt.G/2012/PA.Bgi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai atas Termohon yang tujuannya hendak

(Hal ke- 1 dari 4 hal. Perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



bercerai dan mengakhiri rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan/pertengkar
terus-menerus;-----

----Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan di dampingi mediator
bernama FAIZ, S.HI, M.H, namun berdasarkan laporannya tanggal 26 Januari 2012 upaya
mediasi tersebut gagal ;-----

----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Pebruari 2012 majelis tetap berusaha
mendamaikan keduanya dan hasilnya Pemohon dan Termohon menghendaki untuk damai
kembali oleh karena itu Pemohon hendak mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut
demi kepentingan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berdamai
(*As-Shulhu*) dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka majelis hakim
berpendapat telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon mencabut
perkaranya dan memandang perlu dinyatakan pula bahwa perkara ini telah selesai ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang–Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

----Mengingat Pasal 271 RV dan peraturan lain yang beanaan dengan pencabutan perkara ini ;-

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PA.Bgi di cabut ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-
(*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;-----

----Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama
Banggai pada hari rabu tanggal 08 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15
Rabi’ul Awal 1433 Hijriyah. oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh MASWATI MASRUNI, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Perincian Biaya :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(Hal ke- 3 dari 4 hal. Perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



5.

.6

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp.	70.000,00
Panggilan Termohon	Rp.	70.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
J U M L A H	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)